



**PENETAPAN**

**Nomor 17/Pdt.P/2025/PA.Jbg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA JOMBANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, pendidikan S1, tempat kediaman di , Kabupaten Jombang, Jawa Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email: barotoadichyono308@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email: barotoadichyono308@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

**PEMOHON III**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, tempat kediaman di , Kab. Jombang, Jawa Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email: barotoadichyono308@gmail.com, sebagai **Pemohon III**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Achmad Romadhon, SH., M.Kn., Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Kantor Hukum Dan Advokat ACHMAD ROMADHON,SH.,M.Kn & Rekan yang beralamat di Jalan Raya Mojoagung - Jombang, RT.002, RW.003, Desa Palrejo, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email: mpu14adhon@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 03 Januari 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 30/Kuasa/1/2025/PA.Jbg Tanggal 08 Januari 2025, Selanjutnya disebut **para Pemohon**;

Hal. 1 dari 24 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2025/PA.Jbg



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang pada tanggal 08 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 17/Pdt.P/2025/PA.Jbg mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2022 telah meninggal dunia **AAAAAAAAAAAA**, Jenis kelamin Laki-laki di Jombang dan meninggal dalam keadaan Beragama Islam dan bertempat tinggal terakhir di Ds. Gambiran Kec. Mojoagung Kab.Jombang, berdasarkan Akta Kematian Nomor : YYYYYYYYYY tertanggal 05 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang. Selanjutnya disebut **Almarhum**;
2. Bahwa semasa hidupnya almarhum **AAAAAAAAAAAA** pernah menikah sekali dan terakhir kali dengan **DDDDDDDD** pada tahun 1997 berdasarkan Surat keterangan Desa No. YYYYYYYYYY Dikeluarkan oleh Kepala Desa Gambiran tanggal 30 Desember 2024 dan dari pernikahan tersebut almarhum dengan DDDDDDDD tidak memiliki keturunan/ anak.
3. Bahwa Almarhumah DDDDDDDD juga telah meninggal dunia pada tanggal 24 April 2017 berdasarkan akta kematian No. YYYYYYYYYY tertanggal 05 Desember 2024 oleh Pejabat Pencatatan Sipil.
4. Bahwa, Ketika Almarhum belum Wafat, Ayahnya yang bernama RRRR telah meninggal terlebih dahulu pada Tanggal 04-07-1988 demikian berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. TTTTTTTTTTTT yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gambiran Tertanggal 30 Desember 2024 dan disusul ibunya yang bernama RUKAH juga meninggal dunia pada Tanggal 02 November 2020 demikian berdasarkan Akta Kematian No. IHHHHHHHHHHH dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Tertanggal 05 Desember 2024.

Hal. 2 dari 24 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2025/PA.Jbg



5. Bahwa Almarhum **AAAAAAAAAAAA** mempunyai 1 (satu) orang saudara kandung yang bernama **LLLLLLLLLL** yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 08 November 2016 berdasarkan Kutipan Akta Kematian No.PPPPPPPP tertanggal 15 Maret 2020 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, sebelum Almarhum **AAAAAAAAAAAA** meninggal

6. Bahwa Almarhum **RRRRRRR** memiliki harta peninggalan berupa sebidang tanah Pekarangan beserta bangunan diatasnya dengan Sertipikat Hak Milik No.344 Gambar Situasi Tanggal 9-11-1992 No. 2033/1992 Luas 405 m2 yang terletak Di Desa Gambiran Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang atas nama **1. RRRRRRR 2. NNNNN** yang didapat secara HIBAH berdasar Akta Hibah Nomor 51/405.81/1992 oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah WWWWWWWWWW tanggal 15 Juli 1992 dan sertipikat diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang Tanggal 4-3-1993.

7. Bahwa tanah Pekarangan berdiri bangunan tersebut diatas diperoleh secara hibah dari orang tua **AAAAAAAAAAAA** yaitu Almarhumah **KKKKKKKKK** (Ibu) sebelum **AAAAAAAAAAAA** menikah dengan **DDDDDDDD** yaitu pada tahun 1993 berdasarkan Surat Keterangan No. **LLLLLLLLLL** Dikeluarkan oleh Kepala Desa Gambiran Kec.Mojoagung Kab. Jombang tertanggal 30 Desember 2024.

8. Bahwa saudara kandung dari Almarhum yang bernama **LLLLLLLLLL** yang juga telah meninggal bertempat tinggal terakhir di Jombang. Almarhum **LLLLLLLLLL** menikah pertama dan terakhir kali dengan **SUKARSIH**, dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (Tiga) orang anak atau keturunan yang masih hidup yaitu :

- I. **PEMOHON I**
- II. **PEMOHON II**
- III. **PEMOHON III**

Berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh Ahli waris bermaterai cukup nomor Reg. 593/4/415.65.09/2023 yang disahkan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Gambiran tertanggal 26 Januari 2023 dan

Hal. 3 dari 24 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2025/PA.Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh Camat Mojoagung No. Reg.11/415.65/2023 tertanggal 14 Februari 2023.

9. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, para Pemohon mempunyai hubungan darah dengan Almarhum AAAAAAAAAA, seluruhnya beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

10. Bahwa atas dasar hal-hal sebagaimana tersebut diatas, cukup beralasan bagi para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris, dan mohon sekiranya Pengadilan Agama Kabupaten Jombang berkenan menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari Almarhum AAAAAAAAAA.

11. Bahwa Para Pemohon kesemuanya beragama islam.

12. Bahwa dikarenakan Pewaris atas nama AAAAAAAAAA beralamat dan bertempat tinggal terakhir Di Ds. Gambiran Kec. Mojoagung Kab. Jombang, maka Para Pemohon mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Agama Jombang yang berwenang memeriksa dan menetapkan permohonan ini.

13. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya permohonan ini sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari Almarhum AAAAAAAAAA oleh karena Para Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum AAAAAAAAAA, oleh karena itu Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jombang atau Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan AAAAAAAAAA telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2022 di Kabupaten Jombang dan pernah menikah, tetapi tidak memiliki keturunan/anak ;
3. Menetapkan :

Hal. 4 dari 24 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2025/PA.Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **PEMOHON I ( Pemohon I )**
- b. **MUKHAMMAD AMIRIL HIDAYATULLOH Bin RCHMAN**  
**( Pemohon II )**
- c. **PEMOHON III (Pemohon III)**

Adalah anak kandung dari saudara kandung Almarhum AAAAAAAAAA yaitu **(Alm)** LLLLLLLLLL dan juga merupakan ahli waris yang sah dari almarhum AAAAAAAAAA.

4. Menetapkan bagian dari masing-masing Ahli Waris sesuai dengan faroid Hukum Waris Islam;
5. Menyatakan para Pemohon sah secara hukum atas segala tindakan baik perawatan, pengelolaan, menerima, mengalihkan, dan tindakan lainnya yang diperlukan terhadap harta peninggalan almarhum AAAAAAAAAA yaitu berupa Sebidang Tanah Pekarangan berdiri bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 344 Gambar Situasi Tanggal 9-11-1992 No. 2033/1992 Luas 405 m2 yang terletak Di Desa Gambiran Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang atas nama **1. RRRRRRR 2. NNNNN**.
6. Membebaskan biaya permohonan ini menurut hukum.

## SUBSIDAIR :

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Achmad Romadhon, SH., M.Kn., Advokat pada Kantor Hukum Dan Advokat ACHMAD ROMADHON, SH., M.Kn & Rekan yang beralamat di Jalan Raya Mojoagung - Jombang, RT.002, RW.003, Desa Palrejo, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email: mpu14adhon@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Januari 2025, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Hal. 5 dari 24 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2025/PA.Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

## A.SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, NIK YYYYYYYY, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, tanggal 24 Februari 2020, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor: YYYYYYYY, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang tanggal 25 November 2021, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, NIK YYYYYY yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, tanggal 23 Juni 2020, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II Nomor: YYYYYY yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang tanggal 18 Januari 2021, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III, NIK YYYYYYYYYYYY, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, tanggal 29 Desember 2017, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.5;

Hal. 6 dari 24 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2025/PA.Jbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon III Nomor: YYYY, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang tanggal 04 Juni 2020, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor YY, yang dikeluarkan oleh Kepala Gambiran Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang, tanggal 16 Desember 2024, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor YYYYYYYY, yang dikeluarkan oleh Kepala Gambiran Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang, tanggal 30 Desember 2024, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama Almarhum RRRR, yang disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Gambiran Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang, dengan register No. YYYYYYYYYY tanggal 26 Januari 2023, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama RRRRRRRR, Nomor YYYYYYYYYY, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, tanggal 05 Desember 2024, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama DDDDDDDD, Nomor YYYYYYYYYY, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, tanggal 05 Desember 2024, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.11;

Hal. 7 dari 24 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2025/PA.Jbg



**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Hal. 8 dari 24 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2025/PA.Jbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jombang tanggal 02 Januari 2001, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.18;

19. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik, Nomor 344, atas nama Bakri dan NNNNN yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Jombang, tanggal 04 Maret 1993, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, dif lalu diberi kode P.19;

20. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama NNNNN dan Sukarsih Nomor: 363/66/XI/1988 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kabupaten Jombang tanggal 19 Nopember 1988, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.20;

21. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Pemohon I Nomor: YYYYYY yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jombang tanggal 11 Agustus 1990, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.21;

22. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Pemohon II Nomor: YYYYYYYY yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jombang tanggal 4 April 1994, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.22;

23. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Pemohon III Nomor: YYYYYY yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jombang tanggal 29 Nopember 2000, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.23;

24. Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Nikah atas nama RRRRRRRR dan Mulyasmi Nomor YYYYYYYYYY yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang tanggal 17 Januari 2025, oleh

Hal. 9 dari 24 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2025/PA.Jbg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.24;

25. Fotokopi Akta Hibah Nomor: Y yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah tanggal 15 Juli 1992, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.25;

## B.SAKSI :

Saksi 1. SAKSI 1, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di , Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, bahwa para pemohon adalah keponakan dari AAAAAAAAAA;
- Bahwa saksi mengetahui, paman para Pemohon meninggal dunia tanggal 05 Desember 2024, dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui, semasa hidupnya, paman para Pemohon menikah dengan DDDDDDDD namun tidak dikaruniai anak, dan DDDDDDDD telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 24 April 2017;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ayahnya RRRRRRR bernama RRRR telah meninggal dunia pada tahun 1988 dan ibunya yang bernama Rukah juga telah meninggal pada tanggal 2 Nopember 2020;
- Bahwa almarhum RRRRRRR mempunyai 1 (satu) orang saudara kandung yang bernama NNNNN namun NNNNN juga telah meninggal dunia lebih dahulu dari RRRRRRR, yaitu tanggal 8 Nopember 2016;
- Bahwa semasa hidupnya NNNNN menikah dengan Sukarsih dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: 1). Rahma Agustina Safitri, 2). Mukhammad Amiril Hidayatulloh dan 3). Mukhammad Miftakhul Ansori;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan agar Para Pemohon mohon dapat ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum AAAAAAAAAA oleh karena Para Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum AAAAAAAAAA;

Hal. 10 dari 24 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2025/PA.Jbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2. SAKSI 2, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat desa, bertempat tinggal di Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga/perangkat desa;
- Bahwa saksi mengetahui, bahwa para pemohon adalah keponakan dari AAAAAAAAAA;
- Bahwa saksi mengetahui, paman para Pemohon meninggal dunia tanggal 05 Desember 2024, dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui, semasa hidupnya, paman para Pemohon menikah dengan DDDDDDDD namun tidak dikaruniai anak, dan DDDDDDDD telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 24 April 2017;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ayahnya RRRRRRRR bernama RRRR telah meninggal dunia pada tahun 1988 dan ibunya yang bernama Rukah juga telah meninggal pada tanggal 2 Nopember 2020;
- Bahwa almarhum RRRRRRRR mempunyai 1 (satu) orang saudara kandung yang bernama NNNNN namun NNNNN juga telah meninggal dunia lebih dahulu dari RRRRRRRR, yaitu tanggal 8 Nopember 2016;
- Bahwa semasa hidupnya NNNNN menikah dengan Sukarsih dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: 1). Rahma Agustina Safitri, 2). Mukhammad Amiril Hidayatulloh dan 3). Mukhammad Miftakhul Ansori;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan agar Para Pemohon mohon dapat ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum AAAAAAAAAA oleh karena Para Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum AAAAAAAAAA;

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Hal. 11 dari 24 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2025/PA.Jbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Achmad Romadhon, SH., M.Kn., Advokat pada Kantor Hukum Dan Advokat ACHMAD ROMADHON,SH.,M.Kn & Rekan yang beralamat di Jalan Raya Mojoagung - Jombang, RT.002, RW.003, Desa Palrejo, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email: mpu14adhon@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Januari 2025;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Jombang untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan para Pemohon adalah bahwa para Pemohon meminta agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli

Hal. 12 dari 24 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2025/PA.Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris dari almarhum AAAAAAAAAA, yang meninggal dunia pada tanggal 05 Desember 2024;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 s/d P.25 dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.6, P.10 s/d P.12, P.14, P.16, P.18 s/d P.25 telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.7 s/d P.9, P.13, P.15, P.17 telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, yang merupakan surat biasa, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti. Secara materiil bukti tersebut ada relevansinya dengan pokok dalil permohonan Para Pemohon, namun karena bukti tersebut adalah surat biasa maka nilai kekuatan pembuktiannya hanya berkualitas sebagai bukti permulaan (bukti petunjuk) yang harus diperkuat dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan dan tercatat sebagai warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I adalah warga Negara Indonesia yang telah tercatat secara administrasi kependudukan berdomisili di Desa Gambiran, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang;

Hal. 13 dari 24 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2025/PA.Jbg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan dan tercatat sebagai warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II adalah warga Negara Indonesia yang telah tercatat secara administrasi kependudukan berdomisili di Desa Gambiran, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon III selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan dan tercatat sebagai warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon III maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon III adalah warga Negara Indonesia yang telah tercatat secara administrasi kependudukan berdomisili di Desa Gambiran, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yang berupa fotokopi Surat Keterangan bahwa nama Bakri dan RRRRRRR adalah satu orang yang sama serta nama NNNNN dan Rokhman adalah orang yang sama, serta diperkuat dengan keterangan Saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa nama Bakri dan RRRRRRR adalah satu orang yang sama serta nama NNNNN dan Rokhman adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 yang berupa fotokopi Surat Keterangan bahwa nama NNNNN dan Rokhman di dalam Kartu Keluarga para Pemohon adalah satu orang yang sama, serta diperkuat dengan keterangan Saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa nama NNNNN dan Rokhman adalah orang yang sama;

Hal. 14 dari 24 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2025/PA.Jbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 yang berupa fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, serta diperkuat dengan keterangan Saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon adalah keponakan dari almarhum AAAAAAAAAA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama RRRRRRR, dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa RRRRRRR telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2022 di Jombang karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama DDDDDDD, dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa DDDDDDD telah meninggal dunia pada tanggal 24 April 2017 di Jombang karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Rokhman, dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Rokhman telah meninggal dunia pada tanggal 8 November 2016 di Jombang karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 yang berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama RRRR, dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa RRRR telah meninggal dunia pada tanggal 04 Juli 1988 di Jombang karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Rukah, dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Rukah telah meninggal dunia pada tanggal 2 November 2020 di Jombang karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 yang berupa fotokopi Surat Keterangan atas nama RRRRRRR yang isinya menerangkan bahwa RRRRRRR dan DDDDDDD selama hidupnya tidak dikaruniai anak/keturunan, dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa RRRRRRR dan DDDDDDD selama hidupnya tidak dikaruniai anak/keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 yang berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama RRRRRRR maka harus dinyatakan terbukti bahwa

Hal. 15 dari 24 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2025/PA.Jbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RRRRRRR semasa hidupnya adalah warga Negara Indonesia yang telah tercatat secara administrasi kependudukan berdomisili di Desa Gambiran, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17 yang berupa fotokopi Surat Keterangan atas nama RRRRRRR yang isinya menerangkan bahwa RRRRRRR dan NNNNN mempunyai sebidang tanah sebelum menikah dengan DDDDDDD, dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa RRRRRRR dan NNNNN mempunyai sebidang tanah sebelum menikah dengan DDDDDDD;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.18 yang berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rokhman maka harus dinyatakan terbukti bahwa Rokhman semasa hidupnya adalah warga Negara Indonesia yang telah tercatat secara administrasi kependudukan berdomisili di Desa Gambiran, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.19 yang berupa fotokopi Buku Tanah atas nama Bakri dan NNNNN, serta berdasarkan keterangan Saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Bakri dan NNNNN mempunyai hak milik atas tanah seluas 405 m<sup>2</sup> di Desa Gambiran Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.20 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama NNNNN dan Sukarsih yang isinya menerangkan NNNNN dan Sukarsih telah menikah pada tanggal 19 Nopember 1988, maka harus dinyatakan terbukti bahwa NNNNN dan Sukarsih adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.21 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon I yang isinya menerangkan bahwa Pemohon I lahir pada tanggal 1 Agustus 1990 anak kesatu dari suami isteri NNNNN dan Sukarsih, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I adalah anak kandung dari NNNNN dan Sukarsih;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.22 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon II yang isinya menerangkan bahwa Pemohon II lahir pada tanggal 18 Maret 1994 anak kedua dari suami isteri NNNNN dan

Hal. 16 dari 24 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2025/PA.Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Sukarsih, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II adalah anak kandung dari NNNNN dan Sukarsih;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.23 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon III yang isinya menerangkan bahwa Pemohon III lahir pada tanggal 16 Nopember 2000 anak ketiga dari suami isteri NNNNN dan Sukarsih, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon III adalah anak kandung dari NNNNN dan Sukarsih;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.24 yang berupa fotokopi Surat Keterangan Riwayat Nikah atas nama RRRRRRR dan Mulyasmi, dan sesuai dengan keterangan saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa RRRRRRR dan Mulyasmi adalah suami istri yang sah yang telah menikah pada tanggal 04 September 1997;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.25 yang berupa fotokopi Akta Hibah dari KKKKKKKK kepada Bakri dan Abd. NNNNN, dan sesuai dengan keterangan saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa KKKKKKKK telah menghibahkan tanah kepada Bakri dan Abd. NNNNN di hadapan PPAT;*

*Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan 2 orang saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.*

*Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.*

*Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:*

- Bahwa para pemohon adalah keponakan dari AAAAAAAAAA;
- Bahwa paman para Pemohon meninggal dunia tanggal 05 Desember 2024, dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya, paman para Pemohon menikah dengan DDDDDDDDD namun tidak dikaruniai anak, dan DDDDDDDDD telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 24 April 2017;

*Hal. 17 dari 24 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2025/PA.Jbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayahnya RRRRRRRR bernama RRRR telah meninggal dunia pada tahun 1988 dan ibunya yang bernama Rukah juga telah meninggal pada tanggal 2 Nopember 2020;
- Bahwa almarhum RRRRRRRR mempunyai 1 (satu) orang saudara kandung yang bernama NNNNNN namun NNNNNN juga telah meninggal dunia lebih dahulu dari RRRRRRRR, yaitu tanggal 8 Nopember 2016;
- Bahwa semasa hidupnya NNNNNN menikah dengan Sukarsih dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: 1). Rahma Agustina Safitri, 2). Mukhammad Amiril Hidayatulloh dan 3). Mukhammad Miftakhul Ansori;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan agar Para Pemohon mohon dapat ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum AAAAAAAAAA oleh karena Para Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum AAAAAAAAAA;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau paman.

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum AAAAAAAAAA, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;

Hal. 18 dari 24 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2025/PA.Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa almarhum AAAAAAAAAAAAAA meninggal dunia tanggal 05 Desember 2024;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan dalam memahami penetapan ini, maka pertimbangan hukum berikut akan dibagi dalam beberapa bagian sebagai berikut:

## 1. Mengenai Kedudukan Pewaris

Menimbang, bahwa kedudukan pewaris merupakan *conditio sine qua non* yang terlebih dahulu harus ditetapkan dan/atau dinyatakan sebelum Para Pemohon meminta ditetapkan sebagai ahli waris sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf b dan huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti **P.10** (Kutipan Akta Kematian) atas nama RRRRRRRR, maka telah terbukti bahwa AAAAAAAAAAAAAA telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2022, karena sakit, yang pada saat meninggalnya almarhum AAAAAAAAAAAAAA beragama Islam dan meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka sesuai ketentuan Pasal 171 Huruf b Kompilasi Hukum Islam, almarhum AAAAAAAAAAAAAA patut ditetapkan sebagai Pewaris dalam perkara ini;

## 2. Mengenai Kedudukan Ahli Waris dari Pewaris almarhum AAAAAAAAAAAAAA (wafat tanggal 22 Juli 2022)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan sesuai dengan pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa saudara laki-laki dan saudara perempuan merupakan kelompok ahli waris menurut hubungan darah. Terbukti bahwa saat meninggalnya almarhum AAAAAAAAAAAAAA, istri Pewaris yang bernama DDDDDDDDD telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 24 April 2017 dan tidak mempunyai anak kandung dan kedua orangtuanya, yaitu ayah yang bernama RRRR telah

Hal. 19 dari 24 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2025/PA.Jbg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pada tanggal 4 Juli 1988 dan ibu yang bernama Rukah meninggal dunia pada tanggal 2 Nopember 2020;

Menimbang bahwa kemudian sesuai dengan pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam terbukti bahwa LLLLLLLLLL mempunyai hubungan darah yaitu sebagai saudara kandung almarhum AAAAAAAAAA;

Menimbang, bahwa oleh karena LLLLLLLLLL sebagai saudara kandung dari almarhum AAAAAAAAAA, selain itu tidak ditemukan bukti adanya penghalang yang menyebabkan saudara kandung tidak berhak menjadi ahli waris dari almarhum AAAAAAAAAA, maka sesuai dengan pasal 174 ayat (1), LLLLLLLLLL adalah termasuk kelompok ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa LLLLLLLLLL sebagai saudara kandung dari almarhum AAAAAAAAAA telah meninggal lebih dahulu yaitu pada tanggal 8 Nopember 2016, maka sesuai dengan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam kedudukan LLLLLLLLLL dapat digantikan oleh anaknya, sehingga anak kandung LLLLLLLLLL yang bernama 1. Rahma Agustina Safitri, 2. Mukhammad Amiril Hidayatuloh, dan 3. Mukhammad Miftakhul Ansori berhak menjadi ahli waris pengganti dari LLLLLLLLLL.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan pemahaman tentang Ahli Waris dalam Hukum Islam yang dikenal ada dua macam, yaitu : 1. Dzawul Furudl dan 2. Dzawul Arham. Ketentuan-ketentuan bagi Dzawul Furudl disebut dengan Furudlul Muqaddarah (Ayat-ayat Alqur'an telah menetapkan orang-orang tertentu dan dengan kadar pembagian tertentu) sebagaimana termaktub dalam Surah An-Nisa' ayat 7, ayat 11 dan ayat 12 serta ayat 176 (tentang kalalah) sedangkan Dzawul Arham disebut juga Al-Aqrabun sebagaimana tersebut dalam surat Al Anfal ayat 75 dan surah An Nisa' ayat 7 artinya keluarga yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris tetapi tidak mempunyai ketentuan pembagian tertentu yang diatur dalam ayat Al Qur'an, oleh karenanya, faham Imam Assyafi'i dan Imam Malik dinyatakan Dzawul Arham tidak bisa menjadi ahli waris dengan alasan : Faroid hanya berdasar pada ketentuan yang ditetapkan Al Qur'an, Hadist dan Qiyas, dan Al Qur'an sudah membatasi dengan ayat-ayat mawarits.

Hal. 20 dari 24 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2025/PA.Jbg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah Dzawul Arham dapat mewarisi sesuai urutan keluarga ashobah sesuai maksud surat Al Anfal ayat 75 dan surat An Nisa' ayat 7 (Wal Aqrabun) sehingga kaum perempuan yang tergolong dalam Dzawul Arham adalah : 1. Cucu dari anak perempuan, 2. Kemenakan (anak dari saudara perempuan), 3. Kemenakan perempuan dari saudara laki-laki, 4. Paman Seibu (saudara ayah seibu), 5. Paman dari pihak ibu, 6. Bibi dari pihak ibu, 7. Bibi dari pihak ayah, 8. Kakek dari pihak ibu, 9. Nenek dari ayah/ pihak ibu, 10. Saudara sepupu perempuan, 11. Kemenakan dari saudara laki-laki yang seibu (mereka semua baru dapat bagian dan menjadi ahli waris jika bersama dengan laki-laki yang mendapatkan ashobah);

Menimbang, bahwa meskipun Para Pemohon ada yang berkedudukan sebagai Dzawul Arham yaitu keponakan (anak dari saudara laki-laki dan saudara perempuan), namun Para Pemohon tersebut menjadi ahli waris pengganti dari ayahnya yang merupakan saudara kandung dari Pewaris, yang mana saat meninggalnya Pewaris, saudara kandung Pewaris (yaitu ayah Para Pemohon) telah meninggal dunia terlebih dahulu sehingga Para Pemohon menjadi ahli waris pengganti atas harta peninggalan Pewaris almarhum AAAAAAAAAA;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, ahli waris pengganti dari almarhum AAAAAAAAAA adalah sebagai berikut:

1. PEMOHON I;
2. Mukhammad Amiril Hidayatuloh bin NNNNN;
3. PEMOHON III;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والأقربون

Hal. 21 dari 24 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2025/PA.Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya : "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya"*

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa mengenai petitum permohonan para Pemohon untuk menyatakan bahwa AAAAAAAAAAAAA telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2022 di Kabupaten Jombang dan pernah menikah tetapi tidak memiliki keturunan/anak bukan termasuk kewenangan Pengadilan Agama untuk menyatakan keadaan meninggalnya seseorang, sehingga Pengadilan Agama Jombang menyatakan diri tidak berwenang terhadap permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 yang memohon menetapkan bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan faroid Hukum Waris Islam, oleh karena para Pemohon berkedudukan sebagai ahli waris pengganti yang tidak ada ketentuan secara pasti mengenai bagian-bagiannya, berbeda dengan *Dzawul Furudl* yang mempunyai bagian pasti (*Furudlul Muqaddarah*), maka para Pemohon dapat membagi harta peninggalan dengan cara musyawarah kekeluargaan secara damai;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 5 yang memohon untuk menyatakan para Pemohon sah secara hukum atas segala tindakan terhadap harta peninggalan almarhum AAAAAAAAAAAAA, bahwa dengan ditetapkan para Pemohon sebagai ahli waris pengganti, maka secara hukum para Pemohon mempunyai hak terhadap harta peninggalan almarhum AAAAAAAAAAAAA;

Menimbang, bahwa selain permohonan mengenai penetapan ahli waris, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu menguraikan dalam dictum penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Hal. 22 dari 24 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2025/PA.Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon sebagian;
2. Menetapkan almarhum AAAAAAAAAA yang meninggal dunia tanggal 22 Juli 2022 sebagai pewaris dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
  - 2.1. PEMOHON I (sebagai keponakan/ahli waris pengganti dari LLLLLLLLLL)
  - 2.2. PEMOHON II (sebagai keponakan/ahli waris pengganti dari LLLLLLLLLL)
  - 2.3. PEMOHON III (sebagai keponakan/ahli waris pengganti dari LLLLLLLLLL);
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 03 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh kami Hj. Fatha Aulia Riska, S.H.I., S.H. sebagai Ketua Majelis, Naharuddin, S.Ag., M.H. dan Hairil Anwar, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Nurul Kuntianawati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon/Kuasa Hukumnya secara elektronik dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Naharuddin, S.Ag., M.H.

Hj. Fatha Aulia Riska, S.H.I., S.H.

Ttd.

Hairil Anwar, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Hal. 23 dari 24 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2025/PA.Jbg



Ttd.

Nurul Kuntianawati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Penggandaan Permohonan	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	0,00
Sumpah	Rp	100.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<u>Jumlah</u>	Rp	<u>320.000,00</u>

Hal. 24 dari 24 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2025/PA.Jbg